



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 431/KPTS/DISPORA/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM JURI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kreativitas pemuda di Provinsi Sumatera Selatan serta meningkatkan ekonomi dalam bidang kepeloporan pemuda, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan pemilihan Pemuda Pelopor yang telah melakukan perubahan, pembaharuan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Panitia dan Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia dan Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);

12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 59);

13. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

a. Panitia :

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
3. Ketua : Kabid Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
4. Sekretaris : Okta Rizal (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)
5. Anggota : a) Sartika Wulandari (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)
b) Maryani (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)

b. Tim Juri :

1. Ketua : Dr. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., MM., M.Pd.I (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)
- Wakil Ketua : Sri Gunarto, S.Pd,SD., M.Pd (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)

2. Anggota : a) MF. Ririen Kusuma Wardhani,
M.I.Kom (Senior General
Manager, Business Tribun dan
Sriwijaya Post)
- b) Hunce J. Hamzah, S.Pd., M.Si
(Profesional)
- c) Zulkarnaen Hatta Aman, SE., MM
(Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumsel)

KEDUA : Panitia dan Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia :

1. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
2. mengurus/melengkapi administrasi Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dengan pihak terkait; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

b. Juri :

1. memberikan penilaian secara obyektif dan profesional;
2. menentukan pemenang/juara secara jujur dan adil melalui rapat bersama Dewan Juri.

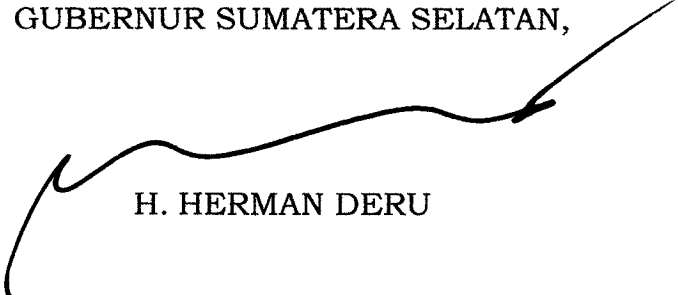
KETIGA : Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang terpilih diberikan hadiah uang pembinaan sebesar Rp3.500.0000,- (tiga juta rupiah lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KEEMPAT : Panitia dan Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- KELIMA : Peserta Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 JULI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang